

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan era globalisasi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat melalui pasar nasional. Pasar sendiri adalah tempat dimana bertemunya penjual atau pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen. Dalam hal ini pasar nasional memproduksi banyak sekali produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan barang pokok masyarakat. Pada dasarnya kebutuhan masyarakat terkait barang pokok sangat tinggi, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhannya konsumen memerlukan berbagai macam barang pokok untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, dengan banyaknya kebutuhan barang pokok yang diperlukan perlu adanya suatu norma yang mengatur barang pokok tersebut agar konsumen sebagai pengguna produk dapat terlindungi dari barang-barang yang tidak baik.

Konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa mencuat ke permukaan sebagai suatu keprihatinan nasional. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk

melindungi konsumen.<sup>1</sup> Norma tersebut harus memberikan perlindungan bagi para konsumen berupa jaminan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat serta mendorong agar pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya dengan cara-cara yang jujur, tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Atas dasar tersebut dibentuknya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa.

Keberadaan konsumen dalam rantai kegiatan ekonomi ini perlu adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada konsumen, dalam hal ini perlindungan yang di maksud tersebut merupakan adanya suatu kepastian hukum terhadap barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Konsumen sendiri merupakan pihak pemakai atau yang menggunakan barang atau produk yang di hasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

---

<sup>1</sup> St. Nujannah, 2013, *Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen*, Jurnal Al-Daulah, Volume 1, Nomor 2, Juni 2013, hal 3.

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan Pasal tersebut yang disebut sebagai konsumen adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.<sup>2</sup> Konsumen tersebut membeli suatu produk yang hanya akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Untuk meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang mengalami peningkatan yang pesat dalam segala sisi. Hal tersebut tidaklah lepas dari masyarakat kota Surakarta yang memiliki pendatang dari luar kota untuk menimba ilmu di kota Surakarta. Banyaknya pendatang yang masuk ke kota Surakarta menyebabkan tingginya juga angka permintaan terkait barang pokok. Posisi kota Surakarta sendiri termasuk yang menguntungkan, karna secara geografis posisinya yang dekat dengan kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa tengah sehingga memudahkan untuk melakukan penyebaran terhadap barang pokok ke kota-kota lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pasal 1 angka 1 pengertian Barang Pokok

---

<sup>2</sup> Kelik Wardiono, 2014, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, Hal. 14

adalah “Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.” Peredaran barang pokok yang ada di kota Surakarta dalam hal ini diantaranya meliputi: beras, minyak goreng, sayur buah, gula, garam yodium, daging sapi dll. Tingginya permintaan stok barang pokok di kota Surakarta membuat pemerintah kota Surakarta untuk selalu siap dengan segala bentuk kondisi di pasar. Mengenai mekanisme persebaran barang pokok ini selalu diawasi oleh Dinas Perdagangan kota Surakarta. Pengawasan ini dilakukan di pasar tradisional besar yang di kota Surakarta yaitu Pasar Legi, Pasar Nusukan Dan Pasar Gedhe. Ketiga pasar tersebut memiliki perbedaan dalam menentukan harga barang pokok di pasaran.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan harga barang pokok di setiap pasar berbeda-beda. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan lebih lanjut mengenai bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengawasi harga barang pokok yang beredar di sekitar masyarakat guna melakukan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, penulis memilih judul  
**“PENGAWASAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

***“Bagaimana Kriteria Pengawasan Yang Dilakukan Undang - Undang Terhadap Ketentuan Pengawasan Barang Beredar Dalam Rangka Perlindungan Konsumen ?”***

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kriteria pengawasan yang dilakukan Undang - Undang terhadap barang beredar dalam rangka perlindungan konsumen.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu hukum pada umumnya, hukum perlindungan konsumen, dan ilmu pengetahuan di berbagai bidang lainnya.
- c. Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan hukum terhadap perlindungan konsumen terkait dalam pengawasan harga barang pokok.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah ke dalam masalah yang terjadi dalam lapangan pada suatu produk-produk yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk-produk yang ada.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta dalam pengambilan keputusan mengenai suatu tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi pelaku usaha dalam menentukan penetapan harga barang pokok sesuai dengan kondisi pasar.

c. Bagi Konsumen

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan solusi bagi perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pengawasan dalam pembentukan harga barang pokok yang ada di pasaran.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah alur untuk menggambarkan cara berpikir secara garis besar atau secara umum mengenai permasalahan yang diteliti kemudian. Berikut merupakan penjelasan dari kerangka pemikiran tersebut :

Keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam tata negara Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemajuan dalam bidang perekonomian membuat perlu adanya suatu norma yang mengatur dengan jelas terkait perlindungan hukumnya. Az. Nasution, misalnya, berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Konsep perlindungan konsumen yang ditawarkan oleh Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah mengenai meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pasal langka (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada

---

<sup>3</sup> Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasido, Hlm. 9.

konsumen, sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum yang terhadap hak-hak konsumen.<sup>4</sup> Hak – hak konsumen sendiri tercantum dalam pasal 4 Undang – Undang perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan dijalankannya Undang – Undang Perlindungan Konsumen diperlukan adanya suatu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh yang berkaitan dengan konsumen. Dalam hal ini unsur Fungsi Pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perlindungan konsumen tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pengawas oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausul baku, serta pelayanan Purna jual barang dan/atau jasa.”

Sejalan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat kriteria yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan untuk barang dan jasa yang beredar dimasyarakat. Hal ini tertulis dalam pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 19.

“....dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut:

- a. aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
- b. dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak;
- c. produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang; dan/atau
- d. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode-metode sebagai berikut, yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan

diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum in-concreto.<sup>5</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan bagaimana pelaku usaha dalam menjualkan produknya apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak sesuai.

## 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

### a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang berupa laporan hasil pengawasan dinas

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 13

perdagangan kota solo terkait barang kebutuhan pokok masyarakat.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin serta data-data sekunder lainnya yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun untuk instrumen pengumpulannya dengan menggunakan form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara

bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode logika deduktif adalah cara berpikir dengan membahas hal-hal yang umum dianalisis hingga dengan hal-hal yang khusus.<sup>6</sup> Maksud dari pengertian tersebut adalah cara berpikir mengenai penarikan kesimpulan yang diperoleh melalui premis mayor dan premis minor sehingga menjadi suatu konklusi.

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan cara normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang telah ada kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum *in concreto* nya.

### **G. Sistematika Laporan Penelitian**

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, penelitian ini disusun dalam format empat bab selanjutnya didapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Hal. 12

BAB I berisi tentang Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang landasan teori yang di dalamnya yang mencakup tinjauan umum perlindungan konsumen, tinjauan umum mengenai pengawasan perlindungan konsumen.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan konsumen terhadap pengawasan harga barang pokok beredar di kota Solo

BAB IV berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.